STANDAR INTEGRASI AIK DENGAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2026

IDENTITAS DOKUMEN

Unsur	Keterangan
Nama Dokumen	Standar Integrasi AIK dengan Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro
Status Dokumen	Standar Internal Catur Dharma - Integrasi AIK dengan Penelitian
Unit Penanggung Jawab	Wakil Rektor bidang Akademik/AIK, LPPM, Lembaga AIK, dan LPM
Unit Pelaksana	Fakultas/Program Pascasarjana/Program Profesi, Program Studi, Research Group, dosen/peneliti, dan unit terkait
Periode Peninjauan	Dievaluasi setiap tahun melalui PPEPP dan ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan regulasi, Renstra, kebijakan Persyarikatan, atau perkembangan IPTEKS.

LEMBAR PENGESAHAN

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Metro			**Kode/No.**	:023.b/II.3.AU /F/LPM/UM M/2026
				Tanggal	: 21 Januari 2026
	Standar Integrasi AIK dengan Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro			**Revisi**	: -
				Halaman	: -
Proses	**Penanggungjawab**			**Tanggal**	
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Masehi**	**Hijriah**
1. Perumusan	Dr. Dwi Irawan, M.T.	Tim Perumus		21 Januari 2026	02 Sya'ban 1447 H
2. Pemeriksaan	Dr. Siti Suprihatin, M.Pd.	Kepala P3AI		26 Januari 2026 M	07 Sya'ban 1447 H
3. Persetujuan	Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed.	Wakil Rektor IV		28 Januari 2026 M	09 Sya'ban 1447 H
5. Penetapan	Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	Rektor		29 Januari 2026 M	10 Sya'ban 1447 H
6. Pengendalian	Drs. Purwiro Harjati, M.Pd.	Ketua LPM		30 Januari 2026 M	11 Sya'ban 1447 H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Standar Integrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dengan Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal berbasis siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Standar ini memperbarui dokumen tahun 2023 dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Renstra UM Metro 2025-2030, dan Renstra Penelitian UM Metro 2025-2030.

Standar ini menegaskan bahwa integrasi AIK dalam penelitian tidak bersifat simbolik, tetapi menjadi sibghah dalam etika riset, orientasi kemaslahatan, pemilihan isu, tata kelola, luaran, diseminasi, dan hilirisasi. Penelitian UM Metro diarahkan untuk menghasilkan riset keilmuan berbasis nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang bermutu, relevan, bermanfaat, modern, kolaboratif, serta mendukung visi Pusat Keunggulan Profetik Profesional, Modern, dan Mencerahkan.

Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan bagi pimpinan, LPPM, Lembaga AIK, LPM, fakultas/program, program studi, research group, dosen, mahasiswa, mitra, dan pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan penelitian yang berintegritas dan berdampak.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 21 Januari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 1
IDENTITAS DOKUMEN 2
LEMBAR PENGESAHAN 3
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5
BAB I PENDAHULUAN 6
BAB II LANDASAN, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP 8
BAB III PERNYATAAN STANDAR 10
BAB IV PERENCANAAN INTEGRASI AIK DALAM PENELITIAN 11
BAB V PELAKSANAAN INTEGRASI AIK DALAM PENELITIAN 13
BAB VI LUARAN, DISEMINASI, DAN HILIRISASI 15
BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN INDIKATOR KINERJA 16
BAB VIII ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB 19
BAB IX PENJAMINAN MUTU DAN PPEPP 20
BAB X KETENTUAN PENUTUP 21

LAMPIRAN 1. MATRIKS STANDAR DAN INDIKATOR 22
LAMPIRAN 2. CHECKLIST PROPOSAL 23
LAMPIRAN 3. RUBRIK MONEV 24
LAMPIRAN 3. DAFTAR BUKTI PEMENUHAN 25
SUMBER DOKUMEN ACUAN 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Muhammadiyah Metro sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah mengembangkan penelitian sebagai bagian dari Catur Dharma yang dijiwai nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Renstra UM Metro 2025-2030 menempatkan UM Metro menuju pusat keunggulan profetik profesional, modern, dan mencerahkan. Pada bidang penelitian, arah strategisnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia untuk menghasilkan riset keilmuan berbasis nilai AIK yang aplikatif dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

Renstra Penelitian UM Metro 2025-2030 menempatkan AIK sebagai sibghah dalam penelitian, memperkuat integritas, kemanfaatan, dan kemaslahatan, serta menata penelitian dalam delapan tema unggulan agar riset tidak sporadis. Tahap 2025-2026 berfokus pada penguatan kapasitas dan publikasi melalui research group, peningkatan kompetensi proposal dan publikasi, digitalisasi layanan riset, serta peningkatan keterlacakan luaran.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar penelitian terdiri atas standar luaran, proses, dan masukan penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian harus mendukung misi, visi, dan target dampak perguruan tinggi. Proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian, sedangkan masukan penelitian mencakup akses sarana-prasarana, pembiayaan, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen, serta sistem teknologi informasi yang andal. Standar integrasi AIK ini menjadi standar internal yang memperkuat ketentuan nasional tersebut dengan kekhasan UM Metro.

1.2 Maksud dan Fungsi

1) menjadi acuan integrasi AIK dalam kebijakan, roadmap, tema, proposal, proses, luaran, publikasi, diseminasi, dan hilirisasi penelitian;
2) menjamin agar integrasi AIK bersifat substantif, proporsional, ilmiah, etis, terukur, dan dapat ditelusuri;
3) menjamin penerapan karakter profetik profesional dalam integritas data, penggunaan sumber daya, kolaborasi, publikasi, dan pemanfaatan hasil;
4) menjadi dasar monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, akreditasi, dan peningkatan mutu penelitian berbasis PPEPP.

1.3 Kedudukan Dokumen

Standar ini merupakan standar internal UM Metro yang melengkapi standar penelitian nasional dan berkaitan langsung dengan Renstra UM Metro 2025-2030, Renstra Penelitian UM Metro 2025-2030, standar proses penelitian, standar hasil/luaran penelitian, standar pembiayaan penelitian, standar etika dan integritas akademik, kebijakan AIK, serta dokumen SPMI. Ketentuan teknis dijabarkan melalui panduan penelitian, SOP, skema hibah, instrumen review, instrumen monev, kontrak penelitian, kode etik, dan sistem informasi penelitian.

BAB II
LANDASAN, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

2.1 Landasan Hukum dan Kebijakan

1) Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.
2) Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah serta ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah mengenai Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang berlaku.
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
8) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9) Rencana Induk Pengembangan UM Metro Tahun 2020-2030.
10) Renstra Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.
11) Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.
12) Statuta, kebijakan AIK, kebijakan penelitian, kode etik, dokumen SPMI, pedoman LPPM, SOP, dan kebijakan internal UM Metro yang berlaku.

2.2 Landasan Nilai

Integrasi AIK dalam penelitian dilandasi tauhid, kemaslahatan, tanggung jawab kekhalifahan, Islam berkemajuan, dan karakter profetik profesional. Shiddiq diwujudkan dalam kejujuran ilmiah dan kebenaran data; amanah dalam tanggung jawab terhadap subjek, dana, data, mitra, dan luaran; fathanah dalam kecermatan metodologis, inovasi, dan pemecahan masalah; serta tabligh dalam komunikasi ilmiah yang akurat, santun, transparan, dan mencerahkan.

2.3 Tujuan

1) mewujudkan penelitian yang mendukung visi UM Metro sebagai Pusat Keunggulan Profetik Profesional, Modern, dan Mencerahkan;
2) menghasilkan riset keilmuan yang bermutu, relevan, bermanfaat, dan berciri AIK;

3) mengembangkan budaya riset yang berintegritas serta berorientasi kemaslahatan dan dampak;
4) mendorong tema riset AIK dan integrasi nilai profetik pada delapan tema unggulan Roadmap Penelitian 2025-2030;
5) meningkatkan luaran, publikasi, HKI, TTG/prototipe, policy brief, hilirisasi, kemitraan, dan rekognisi secara berkelanjutan.

2.4 Prinsip Integrasi

1) Ilmiah dan otonom: AIK tidak menggantikan metode ilmiah, objektivitas, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan.
2) Relevan: nilai/perspektif AIK digunakan sesuai masalah dan disiplin ilmu, tanpa pemaksaan hubungan yang tidak ilmiah.
3) Etis dan berintegritas: menjunjung kejujuran, perlindungan subjek, privasi dan keamanan data, HKI, keselamatan, dan tanggung jawab sosial.
4) Berorientasi kemaslahatan: penelitian mengupayakan manfaat serta mencegah mudarat sosial, lingkungan, dan kemanusiaan.
5) Kolaboratif dan inklusif: mendorong keterlibatan mahasiswa, research group, Persyarikatan/AUM, pemerintah, DUDI, komunitas, dan mitra nasional-internasional secara proporsional.
6) Terukur dan berbasis bukti: keterlaksanaan integrasi dapat dibuktikan melalui roadmap, proposal, review, kontrak, logbook, laporan, luaran, dan bukti pemanfaatan.
7) Berkelanjutan: mutu ditingkatkan melalui PPEPP dan tindak lanjut berbasis data.

2.5 Ruang Lingkup

1) kebijakan, roadmap, tema unggulan, dan skema penelitian;
2) proposal, seleksi, review, penetapan, kontrak, etik, dan manajemen risiko;
3) pelaksanaan penelitian, pengelolaan data, pendanaan, kolaborasi, dan pelibatan mahasiswa;
4) luaran, publikasi, keterbukaan, HKI, diseminasi, hilirisasi, dan pemanfaatan hasil;
5) monitoring, evaluasi, audit mutu, pengendalian, dan peningkatan;
6) penelitian khusus AIK maupun penelitian disipliner/interdisipliner yang relevan dengan nilai profetik profesional.

BAB III
PERNYATAAN STANDAR INTEGRASI AIK DENGAN PENELITIAN

3.1 Pernyataan Standar Utama

1) Rektor melalui pimpinan yang membidangi penelitian dan AIK bersama LPPM, Lembaga AIK, LPM, fakultas/program, program studi, research group, dan peneliti wajib menjamin integrasi AIK dengan penelitian dilaksanakan secara terencana, ilmiah, terdokumentasi, terukur, dan berkelanjutan.
2) Roadmap penelitian universitas, fakultas/program, program studi, research group, dan dosen wajib selaras dengan Renstra Penelitian UM Metro 2025-2030 dan memberi ruang bagi tema AIK atau nilai profetik sesuai relevansi bidang ilmu.
3) Setiap penelitian wajib menjunjung mutu, relevansi, kemanfaatan, kode etik, metode ilmiah, integritas akademik, pengelolaan HKI, ketentuan kerja sama, dan ketentuan publikasi.
4) Penelitian bersama dosen, peneliti, dan mahasiswa wajib mengatur tugas, hak, kewajiban, pengakuan kontribusi, data, publikasi, HKI, dan konflik kepentingan secara jelas.
5) Luaran penelitian harus mendukung misi UM Metro, target dampak institusi, keterbukaan yang bertanggung jawab, dan orientasi pemanfaatan bagi masyarakat/mitra.

3.2 Dimensi Integrasi AIK dalam Penelitian

Dimensi	Wujud Minimum
Filosofis	Orientasi tauhid, kemanusiaan, kemaslahatan, tanggung jawab khalifah, dan Islam berkemajuan sesuai relevansi bidang ilmu.
Etik	Kejujuran, keadilan, amanah, perlindungan subjek, keamanan data, martabat manusia, anti-plagiarisme, anti-fabrikasi, dan anti-falsifikasi.
Substantif	Isu, konsep, nilai, perspektif, atau konteks AIK yang relevan dalam objek, analisis, atau pembahasan.
Metodologis	Penggunaan metode ilmiah yang sah, kritis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai otonomi keilmuan.
Praksis	Luaran diarahkan pada solusi, inovasi, kebijakan, pemberdayaan, TTG, model, atau pemanfaatan yang berkemaslahatan.
Diseminatif	Hasil dikomunikasikan akurat, santun, tidak melebih-lebihkan temuan, melindungi data/rahasia, serta mencerahkan.

BAB IV
PERENCANAAN INTEGRASI AIK DALAM PENELITIAN

4.1 Integrasi pada Roadmap dan Tema Unggulan

LPPM bersama Lembaga AIK memetakan integrasi AIK dalam Roadmap Penelitian 2025-2030. Pemetaan wajib memperhatikan delapan tema unggulan: inovasi pembelajaran berbasis digital dan nilai profetik; transformasi ekonomi kreatif dan manajemen SDM profetik; pengembangan TTG dan energi terbarukan; penguatan hukum profetik dan advokasi kebijakan publik; rekonstruksi pemikiran Islam dan ekonomi syariah terapan; inovasi AI dan tata kelola IT; hilirisasi riset terapan dan penguatan blue economy; serta kesehatan komunitas dan prophetic medicine-modern.

1) Fakultas/program, program studi, research group, dan dosen menyelaraskan roadmap unit/individu dengan tema unggulan institusi.
2) Penelitian harus menunjukkan kesinambungan dari riset dasar menuju riset terapan, hilirisasi, rekognisi, dan/atau komersialisasi sesuai fase roadmap.
3) Tema AIK dapat berupa penelitian khusus AIK atau integrasi nilai profetik pada bidang pendidikan, ekonomi, teknik, hukum, informatika, kesehatan, lingkungan, dan bidang lain yang relevan.
4) Roadmap ditinjau berdasarkan capaian Renstra, perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, agenda Persyarikatan, Asta Cita/SDGs yang relevan, serta hasil evaluasi mutu.

4.2 Integrasi pada Proposal Penelitian

1) Proposal menunjukkan kesesuaian dengan roadmap/tema unggulan dan, bila relevan, menjelaskan dimensi AIK pada latar belakang, kerangka konseptual, tujuan, manfaat, etik, atau rencana pemanfaatan.
2) Penggunaan ayat Al-Qur'an, hadis, Putusan Tarjih, atau sumber keislaman harus tepat konteks, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menggantikan pembuktian ilmiah.
3) Proposal memuat masalah, kebaruan, metode, jadwal, anggaran, luaran, peran tim, risiko, etik, pengelolaan data, rencana publikasi/HKI, dan rencana pemanfaatan sesuai skema.
4) Proposal yang melibatkan manusia, data pribadi, hewan, bahan biologis, lingkungan, atau risiko khusus wajib memenuhi persetujuan/kelayakan etik sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3 Seleksi dan Penetapan

1) Instrumen review memuat mutu ilmiah, kesesuaian roadmap, integritas, etik, kemaslahatan, kelayakan luaran, dan relevansi AIK secara proporsional.
2) Reviewer harus kompeten, objektif, menjaga kerahasiaan, dan bebas konflik kepentingan.
3) Skema khusus AIK wajib melibatkan reviewer yang memahami substansi AIK dan bidang keilmuan proposal.
4) Hasil review, keputusan pendanaan, kontrak luaran, dan tindak lanjut terdokumentasi dalam sistem penelitian.

4.4 Etik, Integritas, dan Manajemen Risiko

1) Setiap penelitian wajib mematuhi kode etik penelitian, etika publikasi, dan ketentuan HKI.
2) Risiko terhadap subjek, peneliti, masyarakat, lingkungan, data, dan reputasi institusi diidentifikasi serta dikendalikan secara proporsional.
3) Pelanggaran integritas akademik ditangani melalui mekanisme yang transparan, adil, terdokumentasi, dan sesuai peraturan.
4) Penggunaan kecerdasan artifisial dan teknologi digital dalam penelitian wajib transparan, menjaga validitas ilmiah, keamanan data, privasi, dan akuntabilitas peneliti.

BAB V
PELAKSANAAN INTEGRASI AIK DALAM PENELITIAN

5.1 Ketentuan Pelaksanaan

1) Pelaksanaan penelitian mengacu pada proposal, kontrak, roadmap, metode ilmiah, kode etik, dan target luaran yang disahkan.
2) Integrasi AIK diterapkan melalui pengambilan keputusan metodologis dan etik, interaksi dengan subjek/mitra, pengelolaan dana dan data, penggunaan sumber daya, serta orientasi manfaat.
3) Seluruh proses penelitian didokumentasikan melalui SIM LPPM/SIM PPM, logbook, laporan kemajuan, laporan akhir, bukti etik, dan bukti luaran sesuai skema.
4) Peneliti wajib menjaga keamanan, keselamatan, privasi, kerahasiaan, serta kualitas dan keterlacakan data penelitian.

5.2 Karakter Profetik Profesional

Nilai	Implementasi dalam Penelitian
Shiddiq	Kejujuran ilmiah; data benar; anti-plagiarisme, anti-fabrikasi, anti-falsifikasi; transparansi keterbatasan.
Amanah	Akuntabilitas dana, data, subjek, mitra, jadwal, kontrak, HKI, dan luaran.
Fathanah	Kecermatan metodologi, penguasaan keilmuan, berpikir kritis, inovasi, analisis berbasis data, dan penggunaan teknologi secara tepat.
Tabligh	Publikasi dan diseminasi yang akurat, etis, santun, terbuka secara bertanggung jawab, dan mencerahkan.

5.3 Pelibatan Mahasiswa dan Mitra

1) Mahasiswa dapat terlibat dalam penelitian dosen/peneliti dengan pembimbingan, pembagian tugas, perlindungan, dan pengakuan kontribusi yang adil; keterlibatan dapat diakui dalam satuan kredit semester sesuai ketentuan.
2) UM Metro mendorong co-research dan co-publication dengan Persyarikatan/AUM, perguruan tinggi, pemerintah, DUDI, komunitas, dan mitra nasional/internasional.

3) Kerja sama penelitian harus memuat hak dan kewajiban, pendanaan, data, HKI, publikasi, kerahasiaan, konflik kepentingan, pemanfaatan hasil, dan penyelesaian perselisihan.

5.4 Data, Sistem Informasi, dan Keterlacakan

1) Proses proposal, review, kontrak, monev, luaran, repositori, dan pelaporan dilakukan secara bertahap melalui SIM LPPM/SIM PPM yang andal.
2) Data penelitian wajib akurat, lengkap, mutakhir, aman, dan dapat diaudit sesuai kewenangan.
3) Luaran dan portofolio kepakaran didokumentasikan untuk mendukung evaluasi, akreditasi, kemitraan, diseminasi, dan hilirisasi.
4) Akses publik terhadap hasil penelitian memperhatikan lisensi, HKI, privasi, keamanan, kerahasiaan, dan kepentingan umum.

BAB VI
LUARAN, DISEMINASI, DAN HILIRISASI

6.1 Luaran Penelitian Terintegrasi AIK

1) Luaran memenuhi kriteria mutu, relevansi, kemanfaatan, dan mendukung misi, visi, serta target dampak UM Metro.
2) Luaran dapat berupa artikel ilmiah, buku, book chapter, HKI/hak cipta/paten, TTG, prototipe, perangkat lunak, model, rekomendasi kebijakan/policy brief, database, karya inovatif, atau bentuk sah lainnya.
3) Luaran riset AIK dan penelitian terintegrasi AIK diarahkan pada kontribusi keilmuan, solusi sosial, penguatan Persyarikatan/AUM, inovasi profetik profesional, dan/atau model praktik baik.
4) Kontribusi penulis/peneliti diakui secara adil sesuai etika authorship dan ketentuan HKI.

6.2 Diseminasi dan Keterbukaan

1) Hasil penelitian diseminasi melalui jurnal, seminar, repositori, buku, expo inovasi, policy forum, media digital, forum Persyarikatan, dan kanal lain yang sah.
2) UM Metro mengutamakan akses yang luas dan/atau lisensi terbuka bagi hasil penelitian yang memungkinkan, terutama yang dibiayai Pemerintah, kecuali penelitian rahasia, sensitif, atau berpotensi membahayakan kepentingan umum.
3) Diseminasi harus akurat, proporsional, melindungi data dan hak pihak lain, serta tidak melebih-lebihkan temuan.

6.3 Hilirisasi dan Pemanfaatan

1) Hasil penelitian diarahkan untuk pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, kebijakan, Persyarikatan/AUM, TTG, prototipe, layanan, lisensi, startup/spin-off, atau kebutuhan mitra.
2) Hilirisasi memperhatikan tingkat kesiapterapan, uji kelayakan, etik, keselamatan, keberlanjutan, HKI, dampak sosial-lingkungan, dan prinsip kemaslahatan.
3) Bukti pemanfaatan meliputi adopsi model/kebijakan, penggunaan produk/TTG, MoA/kontrak lanjutan, lisensi, royalti, rekognisi mitra, atau bentuk terverifikasi lainnya.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN INDIKATOR KINERJA

7.1 Monitoring dan Evaluasi

1) Monitoring dilakukan pada tahap proposal, pelaksanaan, akhir, dan pasca-penelitian sesuai skema dan tingkat risiko.
2) Aspek yang dimonitor paling sedikit mencakup kesesuaian roadmap, integrasi AIK, etik dan integritas, kemajuan kegiatan, penggunaan dana, kualitas data, ketercapaian luaran, diseminasi, kemitraan, dan pemanfaatan.
3) Evaluasi menggunakan bukti terverifikasi seperti proposal, review, kontrak, logbook, etik, laporan, publikasi, HKI, prototipe, policy brief, dan bukti pemanfaatan.
4) Hasil evaluasi menjadi dasar pembinaan, pengendalian, perbaikan skema, realokasi dukungan, peningkatan kompetensi, dan penguatan roadmap.

7.2 Target Renstra Tahun 2026 yang Relevan

Target 2026 di bawah diambil dari Renstra UM Metro 2025-2030 dan Renstra Penelitian UM Metro 2025-2030. Target internal tambahan hanya digunakan sebagai standar minimum implementasi dan tidak menggantikan target resmi Renstra.

Indikator	Baseline 2025	Target 2026	Sumber/Bukti
Sistem Informasi AIK berbasis teknologi untuk pengembangan AIK dan kajian keislaman	1	2	Renstra UM; sistem/portal AIK
SPMI bidang AIK dan Kerjasama yang berkelanjutan	0	2	Renstra UM; dokumen SPMI
Kajian dan pengembangan produk AIK berbasis profetik profesional tiap tahun	0	2	Renstra UM; laporan kajian/produk
Riset dan kajian keislaman yang mengimplementasikan produk profetik profesional	0	2	Renstra UM; laporan/luaran riset
Implementasi AIK dalam kegiatan Catur Dharma	0	2	Renstra UM; bukti implementasi

Dosen menghasilkan produk berbasis profetika profesional yang modern	25%	30%	Renstra UM; publikasi/HKI/produk
Pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran	20%	35%	Renstra Penelitian; RPS/bahan ajar
Penelitian dosen Pascasarjana menjadi rujukan tema tesis	28,50%	35%	Renstra Penelitian; tesis/peta riset
Kesiapan SIM LPPM untuk layanan penelitian dan dokumentasi online	50%	70%	Renstra Penelitian; SIM/dashboard
Pendanaan penelitian bermitra Pemda	0%	5%	Renstra Penelitian; kontrak/pendanaan
Pendanaan penelitian bermitra DUDI	0%	2%	Renstra Penelitian; kontrak/pendanaan
Pendanaan penelitian bermitra luar negeri	0,31%	1%	Renstra Penelitian; kontrak/pendanaan
Dana penelitian per dosen per tahun	Rp4.781.395,35	Rp8.000.000	Renstra Penelitian; data keuangan
Fase roadmap penelitian	Penguatan awal	Penguatan kapasitas & publikasi	RG, proposal, publikasi, digitalisasi

7.3 Indikator Minimum Internal

1) 100% skema khusus AIK memiliki indikator, mekanisme seleksi, target luaran, dan bukti pelaksanaan yang terdokumentasi.
2) 100% proposal yang dikategorikan terintegrasi AIK menunjukkan relevansi AIK secara substantif dan dapat ditelusuri.
3) 100% penelitian terintegrasi AIK memenuhi persyaratan etik, integritas, pengelolaan data, dan konflik kepentingan yang relevan.
4) 100% penelitian terintegrasi AIK memiliki kontrak luaran, laporan akhir, dan bukti luaran sesuai skema.
5) 100% temuan monitoring/audit memiliki rencana tindak lanjut, penanggung jawab, tenggat, dan bukti penyelesaian.
6) 100% hasil evaluasi tahunan digunakan sebagai dasar perbaikan roadmap, skema, pedoman, sistem informasi, kompetensi, dan/atau pendanaan.

BAB VIII
ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

8.1 Pembagian Tanggung Jawab

Unit/Pihak	Tanggung Jawab Utama
Rektor	Menetapkan standar, kebijakan, sumber daya, pendanaan, serta keputusan strategis.
Wakil Rektor bidang Akademik/AIK	Mengoordinasikan kebijakan penelitian, AIK, sinergi kelembagaan, dan tindak lanjut strategis.
LPPM	Mengintegrasikan AIK ke roadmap, skema, panduan, review, kontrak, monev, luaran, SIM penelitian, kemitraan, dan hilirisasi.
Lembaga AIK	Memberi rujukan substansi AIK, pemetaan tema, fasilitasi ahli/mitra, pembinaan, dan diseminasi hasil AIK.
LPM	Mengintegrasikan standar ke SPMI, melakukan evaluasi/AMI, memantau PPEPP, dan memverifikasi tindak lanjut.
Fakultas/Program /Program Studi	Menyelaraskan roadmap unit, membina research group/peneliti, memantau keterlaksanaan dan bukti.
Reviewer	Menilai mutu ilmiah dan integrasi AIK secara objektif, profesional, rahasia, dan bebas konflik kepentingan.
Peneliti/Dosen	Menjamin substansi, metode, etik, integritas, data, dana, jadwal, luaran, publikasi, HKI, dan nilai AIK.
Mahasiswa	Melaksanakan tugas penelitian secara etis, tertib, terdokumentasi, dan di bawah bimbingan.
Mitra	Menjalankan tugas, hak, kewajiban, pendanaan, data, HKI, publikasi, dan pemanfaatan sesuai perjanjian.

BAB IX
PENJAMINAN MUTU DAN PPEPP

9.1 Siklus PPEPP

1) Penetapan: menetapkan standar, indikator, skema, pedoman, instrumen, target, dan sumber daya integrasi AIK dengan penelitian.
2) Pelaksanaan: menerapkan integrasi AIK dalam roadmap, proposal, proses, luaran, diseminasi, kemitraan, dan hilirisasi.
3) Evaluasi: melakukan monev, evaluasi diri, review luaran, survei, AMI, dan analisis capaian indikator.
4) Pengendalian: menetapkan tindakan korektif dan pencegahan atas ketidaksesuaian, termasuk akar masalah, penanggung jawab, tenggat, dan verifikasi efektivitas.
5) Peningkatan: memperbaiki skema, sistem, kompetensi, jejaring, pendanaan, digitalisasi, target, luaran, dan hilirisasi berdasarkan evaluasi dan Renstra.

9.2 Rapat Tinjauan Manajemen

1) LPPM, Lembaga AIK, dan LPM membahas capaian indikator, hasil monev/AMI, mutu luaran, risiko, kemitraan, keterlambatan, dan peluang peningkatan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun.
2) Hasil rapat dituangkan dalam keputusan dan rencana tindak lanjut yang memuat target, penanggung jawab, waktu penyelesaian, dan mekanisme verifikasi.

9.3 Dokumen Bukti Pemenuhan

1) Renstra UM Metro, Renstra Penelitian, roadmap, RKT/RKAT, kebijakan AIK, standar, pedoman, dan SOP.
2) Skema penelitian, panduan pengusulan, instrumen review, proposal, hasil review, kontrak, dan dokumen etik.
3) Logbook, data, instrumen, persetujuan, dokumentasi, laporan kemajuan, laporan akhir, berita acara, dan dokumen keuangan.
4) Publikasi, buku, HKI, paten, TTG, prototipe, model, policy brief, database, bukti diseminasi, kontrak, dan bukti hilirisasi/pemanfaatan.
5) Laporan monev, AMI, rapat tinjauan manajemen, rencana tindak lanjut, dan bukti verifikasi penyelesaian.
6) Data SIM LPPM/SIM PPM, repositori, dashboard indikator, dan katalog kepakaran/produk.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Standar Integrasi AIK dengan Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2026 berlaku bagi seluruh unit, dosen, peneliti, mahasiswa, reviewer, mitra, dan pihak terkait sejak tanggal ditetapkan. Unit kerja wajib menyesuaikan roadmap, panduan, SOP, instrumen, skema, kontrak, sistem informasi, mekanisme monev, dan dokumen mutu penelitian dengan standar ini sesuai masa transisi yang ditetapkan oleh Rektor.

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam dokumen ini dapat ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Rektor, pedoman LPPM/Lembaga AIK/LPM, SOP, atau instrumen mutu yang relevan. Apabila terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan internal wajib disesuaikan.

Standar ini dievaluasi setiap tahun melalui PPEPP dan ditinjau secara menyeluruh sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan regulasi, Renstra, kebijakan Persyarikatan, perkembangan IPTEKS, risiko penelitian, atau kebutuhan mutu.

LAMPIRAN 1 MATRIKS STANDAR DAN INDIKATOR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target Minimum	Penanggung Jawab	Bukti
1	Roadmap penelitian memuat integrasi AIK/profetik profesional yang relevan.	Keterlacakan AIK dalam roadmap	100% unit terkait	LPPM, Prodi, RG	Roadmap/matriks
2	Proposal terintegrasi AIK dinilai secara substantif dan proporsional.	Proposal memenuhi rubrik AIK	100% proposal kategori AIK	LPPM, Reviewer	Proposal/review
3	Penelitian memenuhi etik, integritas, dan pengelolaan data.	Kepatuhan etik/integritas	100%	Peneliti, LPPM	Etik, logbook, data
4	Kontrak luaran penelitian terpenuhi.	Ketercapaian luaran	100% sesuai kontrak	Peneliti, LPPM	Publikasi/HKI/TTG/dll.
5	Monev dan tindak lanjut berjalan.	Temuan ditindaklanjuti	100% temuan	LPPM, LPM	Monev/RTL
6	Data dan luaran terdokumentasi di SIM/repository.	Kelengkapan dokumentasi	100% penelitian internal	LPPM, TIK	SIM/repository

LAMPIRAN 2 CHECKLIST INTEGRASI AIK PADA PROPOSAL

No	Aspek	Ya/Tidak	Catatan
1	Kesesuaian dengan roadmap/tema unggulan		
2	Relevansi nilai/perspektif AIK jelas dan tidak dipaksakan		
3	Masalah, kebaruan, metode, dan luaran ilmiah memadai		
4	Etik, risiko, privasi, keamanan data, dan konflik kepentingan dipertimbangkan		
5	Karakter profetik profesional tercermin dalam integritas dan akuntabilitas		
6	Rencana publikasi/HKI/diseminasi sesuai		
7	Rencana pemanfaatan/hilirisasi berorientasi kemaslahatan		
8	Peran mahasiswa/mitra dan hak-kewajiban jelas bila dilibatkan		

LAMPIRAN 3 FORMAT MONITORING PELAKSANAAN

Aspek	**Indikator Verifikasi**	**Status**	**Tindak Lanjut**
Kesesuaian proposal/kontrak	Kegiatan, jadwal, penggunaan dana sesuai		
Integrasi AIK	Nilai/etika/kemaslahatan terimplementasi sesuai karakter riset		
Integritas dan etik	Logbook, izin/persetujuan etik, data, anti-plagiarisme		
Kemajuan luaran	Publikasi/HKI/TTG/prototipe/ policy brief sesuai kontrak		
Dokumentasi digital	Data dan bukti di SIM/repository lengkap		
Kemitraan/pemanfaatan	MoA/kontrak/adopsi/implementasi mitra bila relevan		

LAMPIRAN 4 DAFTAR BUKTI PEMENUHAN STANDAR

1) Renstra UM Metro 2025-2030 dan Renstra Penelitian UM Metro 2025-2030.
2) Roadmap penelitian universitas, fakultas/program, program studi, research group, dan dosen.
3) Kebijakan AIK, pedoman penelitian, kode etik, SOP, skema hibah, RKT/RKAT.
4) Proposal, review, kontrak, etik, logbook, laporan kemajuan, laporan akhir, laporan keuangan.
5) Publikasi, buku, HKI/paten, TTG, prototipe, policy brief, data/repository, dan produk inovasi.
6) MoU/MoA/kontrak riset, bukti pendanaan eksternal, bukti adopsi/pemanfaatan/hilirisasi.
7) Laporan monev, AMI, RTM, RTL, dan bukti verifikasi efektivitas perbaikan.
8) Data SIM LPPM/SIM PPM, dashboard indikator, dan katalog kepakaran/produk.

SUMBER DOKUMEN ACUAN

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Universitas Muhammadiyah Metro. (2025). Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.

Universitas Muhammadiyah Metro, LPPM. (2025). Rencana Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.

Universitas Muhammadiyah Metro. (2023). Standar Integrasi AIK dengan Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2023.